



لَمْعَةُ فَالَاحِ لِلْإِسْلَامِ وَالسَّوْجِيَّاتِ
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM & SOSIAL
PONDOK PESANTREN PUTRA - PUTRI
“DARUL FALAH”
AKTE NOTARIS NO. 5. 25 MEI 2002

Jl. Curah Udang Besuk – Wirowongso – Ajung – Jember – Jatim ☎ **081336015109** Kode Pos 68175

E-mail : ppdf_ besukjbr@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL FALAH

NOMOR: 11/SK/PP-DF/VI/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA

INKUBATOR INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA

KEPALA KANTOR PUSAT ADMINISTRASI
KETUA YAYASAN DARUL FALAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
- b. huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan DARUL FALAH Tentang pembentukan Lembaga INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran
2. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
5. 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Pembentukan Lembaga **INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA**
- Kedua : Lembaga **INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
 - b. Menciptakan usaha baru
 - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melaui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- Keempat : Keputusan Ketua DARUL FALAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pimpinan



[Signature]

KH. ABD. BARI. AK



لَمْعَةُ الدَّارِ الْفَالَاهِ
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM & SOSIAL
PONDOK PESANTREN PUTRA - PUTRI
"DARUL FALAH"
AKTE NOTARIS NO. 5. 25 MEI 2002

Jl. Curah Udang Besuk – Wirowongso – Ajung – Jember – Jatim ☎ **081336015109** Kode Pos 68175
E-mail : ppdf_ besukibr@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL FALAH

NOMOR: 12/SK/PP-DF/VI/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator INBINAS serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga INKUBATOR BISNIS DAN INOVASI INBINDAFA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator INBINDAFA dengan
- KESATU : susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator INBINDAFA

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator INBINDAFA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- g. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- h. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- j. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- k. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- l. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- m. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

SKETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pimpinan




KH. ABD. BARI. AK

LAMPIRAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL FALAH

Nomor : 12/SK/PP-IQ/VI/2024

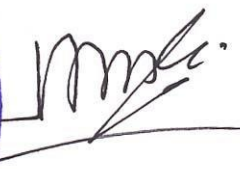
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator INBINDAFA

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR INBINDAFA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Hendriyanto	Ketua
2.	M. Muchtar Ridwan	Manajer
3.	Ana Andriani	Bidang program
4.	Fahmi Mulham	Bidang pendanaan
5.	Amirul Muttaqin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Muhammad Hamim Jazuli Ustman	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 10 Juni 2024

Pimpinan



KH. ABD. BARI. AK